BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 316 /KPTS/III.16/2018

TENTANG

PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan sosial keluarga di daerah yang cenderung meningkat skalanya maupun kompleksitasnya baik faktor internal maupun eksternal keluarga, maka keberadaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai salah satu wadah yang berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Pedoman panduan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);

MEMUTUSKAN:

KESATU Pengelola Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 yang terdiri dari :
a. Konsultasi;
b. Konseling;
c. Informasi;
d. Advokasi;
e. Rujukan; dan
f. Penjangkauan.

KETIGA : Pengelola Lembaga sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Sosial RI;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 316 /KPTS/III.16/2018
TANGGAL : 3 April 2018

SUSUNAN PERSONALIA LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Ketua : Yusman Ertamsi, SH
3. Sekretaris : Empatoni
4. Bendahara : Berta Renata, SE
5. Tim Profesi :
   a. Pekerja Sosial : Amirudin
   b. Pol–Pp : Edwar Efendi
   c. Ahli Hukum : Abdul Kodir, SH.,MH.
   d. Dokter : Dr. Widiyatmoko Kurniawan
   e. Konselor : Tamsir, S.pd

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	